



**KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**PERATURAN KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA
NOMOR : 06 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2024;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya tentang Perubahan Atas Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Rawa Jitu Tmur;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung Kampung

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 08)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 09);
31. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung di Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 14);
32. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Alasi Dana Kampung Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 09);
34. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 14);
35. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/283/BG.III/TB/2001 Pembentukan Kampung Detinif;
36. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/219/I.1/HK/TB/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih Tahun 2022;
37. Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 01 Tahun 2022 Tentang RPJMKamp Bumi Dipasena Mulya tahun 2022-2028;
38. Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 08 Tahun 2023 Tentang RKPKam Bumi Dipasena Mulya tahun 2024;
39. Peraturan Kampung Bumi Dipasena Mulya Nomor 03 Tahun 2024 Tentang APBKamp Bumi Dipasena Mulya tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA
dan
KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.774.000.904,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,- (Nol) sehingga menjadi Rp. 1.774.000.904,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	
a. Semula	Rp. 1.774.000.904,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.774.000.904,-
3. Belanja Kampung	
a. Semula	Rp. 1.764.006.735,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.764.006.735,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 9.994.169,-
	=====
4. Pembiayaan Kampung	
3.1Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 5.005.831,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 5.005.831,-
3.2Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 15.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp. 0,-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKam.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung Bumi Dipasena Mulya.

Ditetapkan di : Bumi Dipasena Mulya

Pada Tanggal : 09 Juli 2024

Kepala Kampung Bumi Dipasena Mulya



SUTANTO,S.Pd.I

Diundangkan di : Bumi Dipasena Mulya

Pada Tanggal : 09 Juli 2024

Sekretaris Kampung

DONNY HERMAWAN

LEMBARAN KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA TAHUN 2023 NOMOR 06

Nomor :
Tahun :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUMI DIPASENA MUYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.756.000.904,00	1.756.000.904,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	818.329.000,00	818.329.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	43.612.390,00	43.612.390,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	888.059.514,00	888.059.514,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.774.000.904,00	1.774.000.904,00	0,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.223.274.735,00	1.228.674.735,00	5.400.000,00	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.121.224.735,00	1.128.124.735,00	6.900.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	35.119.680,00	6.000.000,00	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	35.119.680,00	6.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.591.440,00	277.591.440,00	0,00	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	277.591.440,00	277.591.440,00	0,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.293.560,00	5.293.560,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.293.560,00	5.293.560,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	167.165.055,00	168.065.055,00	900.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.165.055,00	168.065.055,00	900.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	16.255.000,00	16.255.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.855.000,00	12.855.000,00	0,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	489.600.000,00	489.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.600.000,00	489.600.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.000.000,00	26.500.000,00	(1.500.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	23.500.000,00	500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.90		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	386.352.000,00	385.112.000,00	(1.240.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	104.050.000,00	104.310.000,00	260.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	66.750.000,00	65.710.000,00	(1.040.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	59.360.000,00	(3.040.000,00)	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.350.000,00	6.350.000,00	2.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.200.000,00	19.800.000,00	600.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.800.000,00	600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.600.000,00	12.300.000,00	700.000,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	12.300.000,00	700.000,00	
2.2.95		Tunjangan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2.3			191.347.000,00	188.347.000,00	(3.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	14.213.000,00	14.213.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	14.213.000,00	14.213.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	163.734.000,00	163.734.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	163.734.000,00	163.734.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.955.000,00	38.955.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umur	38.955.000,00	38.955.000,00	0,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	38.955.000,00	38.955.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.000.000,00	14.500.000,00	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	
2.6.90		Pembuatan / Pengadaan Website / Aplikasi Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00	
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00	
2.6.92		Optimalisasi Pengembangan Unit Pengaduan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	75.080.000,00	73.580.000,00	(1.500.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>36.000.000,00</u>	<u>34.500.000,00</u>	<u>(1.500.000,00)</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>11.500.000,00</i>	<i>(1.500.000,00)</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	11.500.000,00	(1.500.000,00)	
3.2.90		<i>Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga dan Kerukunan Umat Beragama</i>	<i>21.000.000,00</i>	<i>21.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>7.450.000,00</u>	<u>7.450.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>6.250.000,00</i>	<i>6.250.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>7.030.000,00</u>	<u>7.030.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>7.030.000,00</i>	<i>7.030.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>32.500.000,00</u>	<u>29.840.000,00</u>	<u>(2.660.000,00)</u>	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>11.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.97		<i>Peningkatan Kapasitas Tim Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM)</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(3.000.000,00)</i>	
4.3.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>16.500.000,00</u>	<u>16.840.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.4.93		Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.4.95		Rembuk Stunting	1.500.000,00	1.840.000,00	340.000,00	
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.840.000,00	340.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.6.90		Penilaian Kinerja Tata Kelola Pengembangan BUMDes	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.764.006.735,00	1.764.006.735,00	0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	9.994.169,00	9.994.169,00	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.005.831,00	5.005.831,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.005.831,00	5.005.831,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(9.994.169,00)	(9.994.169,00)	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Bumi Dipasena Mulya, 09 July 2024

KEPALA KAMPUNG

TTD

SUTANTO,S.Pd.I